

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat), artinya segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya harus berdasarkan atas hukum, diharapkan hukum itu dapat dipakai sebagai sarana untuk menyelesaikan beberapa kepentingan yang bertentangan. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dapat dikatakan juga sebagai alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, agar situasi terjalin dengan serasi, teratur serta damai. Keadaan yang demikian membawa pengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat itu menjamin efektifitas hukum itu sendiri.¹⁾

Dengan adanya pernyataan demikian, maka untuk menjalankan sesuatu dalam negara hukum, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah berlandaskan atas landasan sumber tertib hukum yang berlaku, yaitu cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur demi tegaknya hukum, baik selaku warga negara maupun selaku aparat pemerintah tidak dibenarkan untuk bertindak semena-mena terhadap seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak kejahatan. Selanjutnya para penegak hukum juga dituntut untuk

melaksanakan tugasnya demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang nyata yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk mencegah dan membrantas kejahatan serta menjatuhkan hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, tindak pidana narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) belakangan ini merupakan ancaman nasional bagi bangsa dan Negara, bahkan ancaman kelangsungan hidup manusia, terutama generasi muda.

Seperti terungkap dalam diskusi narkotika yang diselenggarakan Dewan Pengawas Gerakan Anti Narkotika (Granat) Jawa Timur di Surabaya Tanggal 5 Februari 2000, pengguna narkotika di Indonesia sudah mencapai 1,3 juta jiwa. Dari seluruh korban narkotika, yang mampu melakukan rehabilitasi hanya 5 persen saja. Hal ini disebabkan mahalnya biaya yang harus ditanggung.²¹

Menurut data terakhir yang dikemukakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 20 Juni 2004, Togar Sianipar, yang menyatakan dalam satu tahun terjadi peningkatan dari 6.280 kasus narkotika, di tahun 2002 menjadi 7.101 kasus di tahun 2003 dan korban terbesar adalah generasi muda dan kelompok usia produktif. Penduduk yang menjadi pemakai narkoba di semua ibu kota provinsi rata-rata sudah diatas 3,3 persen. Wilayah yang pemakai cukup tinggi antara lain, Medan (6,4 persen), Surabaya (6,3 persen), Maluku Utara (5,9 persen), Padang (5,5 persen), Bandung (5,1 persen), Banjarmasin (4,8 persen),

²¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1972, hal.1

dan Yogyakarta (4,1 persen). Data tersebut sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa depan.¹⁾

Bahaya narkoba barangkali merupakan fenomena globalisasi, intensitas tindak pidana narkoba semakin lama semakin merebak ke berbagai lapisan masyarakat. Wabah narkoba yang terjadi di era tujuh puluhan terulang dengan penampilan yang lebih dahsyat. Pecandu-pecandu narkoba pada waktu itu masih terbatas dikalangan remaja dan anak orang yang berpenghasilan besar. Sebagian lagi remaja anak orang yang berpenghasilan sedang, sedangkan remaja anak orang yang berpenghasilan kecil belum terlihat.

Pada saat itu anak-anak orang yang berpenghasilan besar, lebih tertarik memakai obat narkotika (obat Daftar O). Sedangkan anak kelas menengah dan bawah lebih banyak menggunakan psikotropika yang pada waktu itu masih termasuk golongan obat keras (obat Daftar G). Obat-obat yang dikonsumsi saat itu obat keras yang termasuk golongan obat tidur atau golongan obat penenang.

Pada era sekarang ini, pemakai narkoba sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna narkoba dan narkotika tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah masuk

¹⁾ Hari Saungka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 4

berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar dikalangan birokrat.

Pakar hukum dan kriminalis dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Yasmil Anwar, SH,MSi., beliau menegaskan apa yang sempat dipaparkan mantan Kapolri Jendral Rusdiharjo (dilengserkan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid) pada diskusi yang digelar HU *Pikiran Rakyat*, September 1999 lalu. Saat itu Rusdiharjo yang masih menjabat Komandan Sespim POLRI mengakui bahwa salah satu membrantas narkoba adalah tiadanya *reward* atau insentif bagi aparat yang membongkar kasus narkoba. " Di AS , seorang polisi yang berhasil mengungkap kasus ganja mempunyai hak dan penghargaan uang sesuai berat narkoba yang dibongkarnya. Tiadanya insentif bagi aparat polisi yang berhasil membongkar kasus narkoba, membuat mereka tidak bergairah melakukan pembrantasan. Kalaupun dilakukan penggerebekan, barang bukti malah bisa dijual kembali," papar Rusdiharjo. Jika mantan petinggi kepolisian negeri ini saja sudah mengakui hal itu, betapa berat, terjal, dan berliku jalan yang harus diterabas bangsa ini untuk bisa keluar dari telikung dari peredaran narkoba dan narkotika.⁴¹

Masih dari laporan tersebut disebutkan, dari tes urine anggota POLDA Jawa Timur sebanyak 300 orang, terdapat 97 terlibat narkotika. Sebanyak 5 orang diturunkan ke Mahkamah Militer dan sisanya dibina di Pusat Pendidikan Polisi.

⁴¹ *Republika*, Senin 21 Juni 2004, hal. 2

⁴² *Warta Rakyat*, Senin 23 Desember 2002, hal. 15

Mereka direhabilitasi karena hanya di dasarkan pada tes urine dan darah dalam rangka penyelidikan bukan penyidikan.

Terlepas dari mereka diajukan ke Mahkamah Militer atau tidak, itulah gambaran nyata bahwa narkoba sudah menyusup ke berbagai kalangan, tidak saja dikalangan sipil tetapi juga dikalangan militer.

Menyadari kompleknya permasalahan serta ancaman nyata yang telah melanda generasi muda kita, maka pemerintah dalam menanggapi bahaya narkoba ini cukup serius, terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 itu adalah sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan membrantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan-kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 pada prinsipnya mengatur bahwa narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana yang tinggi dan berat ketentuan pidana minimal (hukuman denda) dan maksimal (hukuman mati), hukuman penjara seumur hidup atau kurungan 20

tahun serta denda dua puluh lima juta rupiah sampai tujuh milyar rupiah sedang ancaman minimal 2 tahun penjara. Maka jaksa seharusnya secara tegas bisa mendakwa dan menuntut dengan hukuman mati kepada produsen dan pengedar sebagai pelaku utama dalam kasus narkoba tersebut, jika memang betul-betul terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika tersebut.

Mengingat narkoba merupakan ancaman berbahaya terhadap suatu bangsa maka penulis disini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilafukan oleh aparat penegak hukum terutama di lingkungan pengadilan, dan sesuai proses perkembangan jaman daerah Pati khususnya maupun Jawa Tengah pada umumnya tidak luput dari bahaya obat-obatan terlarang yang secara proyektif mempunyai kecenderungan semakin berkembang dimasa mendatang baik kualitas dan kuantitasnya. Maka penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai peradilan tindak pidana narkoba ini terutama di Pengadilan Negeri Pati. Sehingga akhirnya dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu :

*** TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERADILAN KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PATI ***

B. Rumusan Masalah

Sebelum merumuskan masalah, maka sebaiknya menentukan terlebih dahulu obyek dari penelitian ini, dan bagaimana permasalahannya sehingga akan diketahui apa yang akan diteliti. Agar permasalahan tidak menyimpang dari tujuan semula maka penulis membatasi masalah pada penjatuhan hukuman oleh Pengadilan.

Dengan merumuskan masalah diharapkan akan menjadi pedoman untuk melakukan penelitian, pencarian data, dan akhirnya diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Bertitik tolak pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka mendorong penulis untuk mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peradilan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Pati?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui/dihadapi Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini tidak lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peradilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pati.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui/dihadapi Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pati.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat dipergunakan secara :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sarana menghimpun data sebagai bahan utama menyusun penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- b. Secara teoritis juga dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi pengetahuan hukum pidana. Khususnya hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum narkoba.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperluas dan mengembangkan kualitas maupun kuantitas pengetahuan dalam praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu yang telah ada ; mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilaksanakan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.⁵⁾

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya

⁵⁾ Rany Hamjoo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 15

sehingga dapat membantu penelitian sekaligus dalam pengolahan datanya, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Untuk mendekati pada permasalahan maka penelitian ini penulis akan menggunakan metode yuridis sosiologis.

Metode yuridis sosiologis yaitu metode yang dilakukan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti dan penerapannya dalam praktek serta data yang diperoleh dalam penelitian akan dipergunakan dengan berpegangan pada segi-segi yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan. Yang dimaksud adalah dalam penelitian penulis tidak hanya berpedoman pada segi hukumnya saja, tetapi segi sosiologisnya juga.⁶¹

2. Spesifikasi penelitian

Untuk mendekati pokok masalah, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian diskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti (menggambarkan suatu keadaan tentang pelaksanaan putusan pidana).

3. Metode pengumpulan data

Dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan , dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan

jejak masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini berdasarkan penggunaan obyek studi (lapangan). Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pati sebagai tempat penelitian.

Penelitian lapangan dalam rangka penulisan skripsi ini meliputi :

1. Observasi

Untuk memperoleh data secara langsung obyek penelitian tentang berapa hal yang menjadi masalah berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara uraian dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, antara penulis dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan alat berupa questioner atau daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka. Agar data tersebut benar-benar menunjang keberhasilan penelitian ini maka responden sengaja mengambil orang-orang yang berkompeten yaitu hakim di Pengadilan Negeri Pati.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 13

semacamnya baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan di Pengadilan Negeri Pati.

Dari batasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah cara memanfaatkan catatan yang telah ada untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

4. Metode Analisa Data dan Penyajian Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menunjukkan kenyataan-kenyataan yang ada kemudian atas data yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk uraian ini, kemudian dari hasil analisis data tersebut akan dilaporkan dalam bentuk sebuah skripsi.

E. Sistematika Penulisan

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang penelitian, yang kemudian diadakan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tinjauan pustaka menjadi acuan dari bahan-bahan pustaka khususnya dalam penyusunan skripsi sesuai dengan garis besar penelitian pada bab I, yang mana didalamnya merupakan pembahasan pokok tentang materi yaitu : Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, dan Pengertian Peradilan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan peradilan kasus narkotika yang didalamnya berisi mengenai tata cara pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika, dan hambatan-hambatan yang ditemui/dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Sebagai bab akhir dari penulisan skripsi ini adalah terdiri dari :
Kesimpulan dan Saran.